

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota/Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan Perda tersebut diatur rincian tugas masing-masing jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial Kotamadya Daerah. Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Wali Kota, Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar

Lampung Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosialis Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung kembali mengalami perubahan, yaitu berdasarkan keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 30 tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

2.Dasar Hukum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

- a. Dasar hukum pendirian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 11Februari 2008 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

3.Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

- a. Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat.

b.Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

4.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

a. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung No.30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Tugasnya yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

B. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi, yaitu :

1. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.

3. Pengelolaan urusan keuangan.

Sekretariat membawahi, yaitu:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi, tugasnya :

- a) Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
- b) Melaksanakan monitoring kegiatan;
- c) Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tugasnya :

- a) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas. Penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan.
- b) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- c) Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan..

3. Sub Bagian Keuangan, tugasnya :

- a) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas.
- b) Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;

- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial

Tugasnya yaitu Melaksanakan tugas sebagian Dinas dibidang bantuan dan jaminan sosial meliputi bantuan sosial korban bencana alam, bantuan sosial korban bencana sosial, bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Banjamsos membawahi, yaitu :

1. Kepala Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan

Tugasnya yaitu melaksanakan identifikasi dan pendataan, penyusunan perencanaan program kegiatan, mengatasi masalah korban tindak kekerasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

Tugasnya yaitu mengumpulkan data, menginventarisasi serta melakukan evaluasi pemberian bantuan bagi keluarga binaan sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugasnya yaitu memimpin bidang pemberdayaan sosial dengan melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pemberdayaan keluarga, peningkatan peran kelembagaan sosial dan kemitraan, pendayagunaan sumber dana sosial, serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan.

Tugasnya antara yaitu melaksanakan pemberdayaan keluarga, konsultasi dan perlindungan keluarga dan peningkatan peran kelembagaan sosial serta kemitraan, pendayagunaan sumber dana sosial serta keprintisan dan kejuangan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial

Tugasnya yaitu melaksanakan penggalan dana masyarakat, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan membantu pelaksanaan undian gratis yang ada di masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keprintisan, dan Kejuangan

Tugasnya yaitu melaksanakan dan mengidentifikasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, memberikan pelayanan bantuan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang, menanamkan nilai-nilai kepahlawanan keprintisan, dan kejuangan, serta membantu pemberdayaan keluarga kepahlawanan keprintisan, dan kejuangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala Bidang Pengembangan Sosial, Tugasnya yaitu:

1. Merencanakan program bidang penelitian dan penyuluhan kesejahteraan sosial, data dan informasi kesejahteraan keagamaan
2. Menyusun petunjuk teknis bidang penelitian dan penyuluhan kesejahteraan sosial, data dan informasi kesejahteraan keagamaan

F. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Tugasnya yaitu memimpin bagian dengan merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membagi tugas, membina, mengarahkan, mengoreksi, memvalidasi, member pengesahan, memantau, mengevaluasi, menilai dan melaporkan pelayanan kesekretariatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian organisasi sekretariat daerah Kota Bandar Lampung.

G. Kepala UPT Pelayanan Sosial, tugasnya yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang.
2. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi.
3. Mengkoordinasikan para kepala seksi.

H. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, tugasnya yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian.
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan.
3. Menilai prestasi kerja bawahan.

I. Kepala Seksi Penyantunan, tugasnya yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. Menilai prestasi kerja bawahan.

J. Kepala Seksi Pelayanan, tugasnya yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. Menilai prestasi kerja bawahan.

B. Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

a. Visi

Mewujudkan masyarakat Kota Bandar Lampung yang sehat dan mandiri

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi sebagai berikut:

1. Menjamin upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.
2. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan.
3. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

- a. Berdasarkan asas otonomi yang menjadi wewenang, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Walikota serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (a) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan kesehatan skala provinsi, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman.
 2. Pengelolaan dan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan Rumah Sakit Kanker.
 3. Pelaksanaan Sertifikasi Teknologi Kesehatan dan Gizi.
 4. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa.
 5. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.
 6. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi bidang Kesehatan.
 7. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

8. Pelayanan administratif; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya..

3. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
- e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- f. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Profil Kelurahan Way Kandis

1. Sejarah Singkat Kelurahan Way Kandis

Sesuai dengan kondisi letak geografis Kelurahan Way Kandis yang berada tepat berbatasan dengan wilayah Bandar Lampung, maka pada tahun 1982 Kelurahan Way Kandis masuk kedalam wilayah Bandar Lampung. Dengan adanya pengembangan wilayah kota Bandar Lampung. Maka kelurahan Way Kandis menjadi salah satu lingkungan di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Secara geografis Kelurahan Way Kandis terletak pada bagian sebelah timur dari kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Jarak tempuh kelurahan Way

Kandis ke kecamatan ± 4 Km, sedangkan jarak tempuh ke Kota Bandar Lampung ± 14 Km, dengan batas wilayah kelurahan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pajar Baru Kecamatan Jati Agung
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung.

2. Jumlah Wilayah Kelurahan Way kandis

Kelurahan Way Kandis terdiri atas 2 lingkungan, yaitu Lingkungan I terdiri 12 Rukun Tetangga (RT) dan Lingkungan II terdiri 8 Rukun Tatangga (RT).

3. Keadaan Penduduk (Demografi)

- a. Keadaan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Way Kandis Tahun 2015

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	4.562	51,10
Perempuan	4.364	48,89
Jumlah	8.926	100.00

Sumber : Laporan Kependudukan Kelurahan Way Kandis Tahun 2015, Pemerintah Kelurahan Way Kandis

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 4.562 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan yaitu 4.364 jiwa.

b. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4.2 Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Way Kandis Tahun 2015

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
Pegawa Negeri Sipil	294	9,6
TNI/Polri	36	1,18
Karyawan Perusahaan Swasta	1.018	33,45
Petani	1.498	49,22
Tenaga Kesehatan Swasta	13	0,42
Peternak	20	0,65
Pembantu Rumah Tangga	69	2,26
Sopir	40	1,31
Tukang Kayu	32	1,05
Pramuwisata	20	0,65
Montir	3	0,09

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Way Kandis Tahun 2015, Pemerintah Kelurahan Way Kandis

Dari tabel di atas, penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani memiliki persentase terbesar yaitu 1.498 jiwa (49,22%) dan yang terkecil persentasenya adalah penduduk dengan mata pencaharian montir yaitu hanya 3 jiwa (0,09%).

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di kelurahan Way Kandis belum cukup memadai karena tenaga medis di kelurahan ini masih sangat minim, yaitu dengan jumlah dokter umum yang hanya memiliki 1 orang, bidan hanya 2 orang, perawat hanya 5 orang serta paramedis 5 orang. Di kelurahan Way Kandis ini tidak memiliki dokter spesialis. Sedangkan Prasarana kesehatan di kelurahan ini hanya memiliki satu unit puskesmas pembantu serta 4 unit posyandu.

b. Fasilitas Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Way Kandis juga belum memadai, jumlah gedung SMA/Sederajat hanya memiliki satu gedung, gedung SMP/Sederajat hanya dua gedung, SD/Sederajat hanya memiliki dua gedung dan sisanya dua gedung TK.

5. Keadaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengangguran

Tabel 4.3 Jumlah Pengangguran di Kelurahan Way Kandis Tahun 2015

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2.360 Orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1.132 Orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1.363 Orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	234 Orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	118 Orang

Sumber: *Profil Desa dan Kelurahan Way Kandis Tahun 2015, Pemerintah Kelurahan Way Kandis*

b. Kesejahteraan Keluarga

Tabel 4.4 Jumlah Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Way Kandis Tahun 2015

1.	Jumlah Keluarga Prasejahtera	229 Keluarga
2.	Jumlah Keluarga Sejahtera 1	269 Keluarga
3.	Jumlah Keluarga Sejahtera 2	599 Keluarga
4.	Jumlah Keluarga Sejahtera 3	492 Keluarga
5.	Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	276 Keluarga

Sumber: *Profil Desa dan Kelurahan Way Kandis Tahun 2015, Pemerintah Kelurahan Way Kandis*